

**POTENSI USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA MODONG SIDOARJO**

Lydia Sevianti A.U,

Program Study Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
lydiasefianti@gmail.com;

Agus Sukristiyanto

Program Study Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
agussukris@untag-sby.ac.id;

Yusuf Hariyoko

Program Study Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
yusufhari@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Perencanaan partisipatif, dalam penyusunan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok masyarakat yang terarah atau terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap mengetahui peluang, kondisi, permasalahan, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, sehingga berdasarkan skala prioritas, dapat diterima (acceptable) dan terpercaya (acceptable) serta dipercaya secara luas masyarakat secara efektif dan efisien melaksanakan (melaksanakan) program pembangunan, yang berarti alokasi dan alokasi faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal dan tujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, mengembangkan kegiatan lokal baru juga terwujud secara optimal, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan rasa kebersamaan. Dalam Penelitian yang dilakukan antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami Bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terlibat langsung kelapangan dalam waktu yang cukup lama Masyarakat terlibat sejak siklus pertama pengelolaan keuangan, berpartisipasi aktif dalam perencanaan masyarakat, Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai potensi usaha pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan secara pengelolaan keuangan di Desa Modong sendiri berhasil mengelola administrasi dengan baik, namun belum optimal. Hasil dari Penelitian berdasarkan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran yang dilakukan pada pemerintah Desa Modong, menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Modong dikelola sesuai dengan peraturan

perundang-undangan nasional, yang dapat dilihat misalnya. Proses pengelolaan keuangan meliputi tahapan-tahapan. mulai dari Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, semua dilakukan secara transparan kepada masyarakat.

Kata kunci: *Potensi Desa, Anggaran Pendapatan, Program Desa, Permendagri*

A. PENDAHULUAN

Tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan publik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang merupakan faktor penentu keberhasilan program pemerintah. Pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pemerintah. Desa berfungsi sebagai unit yang kuat, baik secara material maupun metaforis. Pembangunan desa juga memiliki visi yaitu membangun desa menjadi desa yang bermakna. Potensi yang berbeda dari setiap desa memiliki sumber daya pembangunan yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang terlibat untuk mendorong pemerataan pembangunan. Maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di desa. Sumber daya manusia pedesaan khususnya dapat dikembangkan melalui pelatihan, pemberian keterampilan untuk berbagai peluang usaha, dan penyediaan dan program pelatihan berbasis teknologi untuk kewirausahaan.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses penetapan kebijakan pembangunan berdampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. Melalui partisipasi diharapkan masyarakat mampu melaksanakan rencana pembangunan bersama pemerintah kota (melalui perencanaan kawasan desa), mengembangkannya sesuai dengan keinginan masyarakat, mengendalikan proses pembangunan dan hasil pembangunan, dan seterusnya. . semua, masyarakat akan dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai oleh pajak. Disebutkan, konsep pelaksanaan perencanaan pembangunan tanpa mempertimbangkan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Dari sudut pandangnya, partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan kota. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Menurut Histiraludin (Handayan 2006: 39-40), "Partisipasi lebih dari sekedar alat, jadi partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan aktif masyarakat dalam keseluruhan proses tindakan, sebagai sarana untuk meningkatkan kohesi antara masyarakat, masyarakat dan masyarakat. pemerintah, meningkatkan kepemilikan dan rasa tanggung jawab atas program yang dilaksanakan."

Perencanaan partisipatif, dalam penyusunan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok masyarakat yang terarah atau terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap mengetahui peluang, kondisi, permasalahan, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, sehingga berdasarkan skala prioritas, dapat diterima (acceptable) dan terpercaya (acceptable) serta dipercaya secara luas masyarakat) secara efektif dan efisien melaksanakan (melaksanakan) program pembangunan, yang berarti alokasi dan alokasi faktor produksi dapat dilaksanakan

secara optimal dan tujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, mengembangkan kegiatan lokal baru juga terwujud secara optimal. Inti dari pembangunan desa adalah peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa menerapkan strategi pemerataan pembangunan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Potensi Usaha Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Desa melalui Penggunaan Anggaran Dana Desa Modong Sidoarjo.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka peneliti maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah yang timbul adanya Pemberdayaan Masyarakat tersebut. Namun, secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: Bagaimana Potensi Usaha Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Desa melalui Penggunaan Anggaran Dana Desa Modong Sidoarjo.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. yang mana dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong,2011:6). Dalam Penelitian yang dilakukan antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami Bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terlibat langsung kelapangan dalam waktu yang cukup lama. Menurut Creswell (2017) penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri (pertanyaan/investigasi) mengenai pemahaman suatu hal untuk mendapatkan data, informasi, teks pandangan-pandangan responden yang menggunakan beragam metodologi dalam suatu masalah atau fenomena sosial atau kemanusiaan.

C. PEMBAHASAN

Pembahasan pada penyajian data merupakan bentuk hasil analisis dan fakta yang peneliti lakukan selama di lapangan, serta disesuaikan pada teori yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian ini diperoleh melalui wawancara. Dengan mengutip pengkategorian oleh *Deshler dan Sock (1985)*, disebutkan bahwa secara garis besar terdapat tiga tipe utama partisipasi, yaitu: partisipasi teknis (*technical participation*), partisipasi semu (*pseudo participation*), dan partisipasi politis atau partisipasi asli (*genuine participation*). Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan, sebagai berikut:

Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi pada tahap pelaksanaan adalah 86,64% dalam hal ini desa mampu melaksanakan rencana pemberdayaan masyarakat yang telah

dilaksanakan. Sangat terbuka dan akuntabel. Transparansi sangat penting selama fase pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semua desa memiliki kebutuhan untuk berbagi informasi, melalui papan informasi yang dipajang di papan putih kantor desa. Dengan informasi tersebut, panitia desa harus memberikan rincian dana tersebut dan memberikan informasi rencana pembangunan, dan semua kegiatan yang direncanakan harus dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi.

Tabel: Data Informasi Program

DATA PROGRAM YANG AKAN TERLAKSANA KEDEPANNYA		
NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelatihan Digital Marketing	5.452.000
2	Pelatihan Pembuatan Makanan Sehat	11.992.000
3	Workshop Parenting	4.090.000
4	Kegiatan Ramah Disabilitas	6.650.000
5	Pavingisasi Jalan RT.01 RW.01	9.182.869
6	Pavingisasi Jalan RT.01 RW.03	19.102.720
7	Pengadaan Lampu Penerangan jalan RT.01 RW.02	24.339.375
8	Pembangunan jalan usaha tani sawah sanggan	24.610.000
9	Pembangunan Pondasi Badan Jalan RT.04 RW.03	139.022.094
10	Lanjutan Musholla Balai Desa	23.000.000
11	Pembangunan Jamban Sehat	12.394.000
12	Penyaluran BLT DD	158.400.000
		438.235.058

Sumber: Dikutip peneliti dari data Arsip Desa Modong tahun 2019

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Modong telah mencapai hasil yang positif, dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat menggunakan dana desa dan mendapatkan informasi lengkap mengenai besaran dana desa dan penyalurannya dalam APBDes. Segala kegiatan penggunaan dana desa selalu dikomunikasikan kepada masyarakat oleh kader desa, dan masyarakat dapat memperoleh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Akuntabel (Pertanggungjawaban atau Laporan Anggaran)

Tabel: Data Penggunaan Dana Desa 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Aplikasi Pendataan SDGs	5.220.000
2	Operasional PAUD	14.100.000
3	Santunan Anak Yatim	7.500.000
4	Operasional PPKBD	7.760.000
5	Penyelenggaraan Posyandu	102.539.000
6	Workshop Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	4.298.000
7	Sosialisasi Pengukuran LILA	6.311.000
8	RDS (Rumah Desa Sehat)	14.470.000
9	Operasional Kader Jumantik	26.070.000
10	Kegiatan Sarans Prasarana Aplikasi E-HDW	3.320.000
11	Kegiatan Cor atas Saluran Air RT.04 RW.01	6.100.000
12	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan RT.03, 04 RW.01	24.513.000
13	Penyelenggaraan Informasi Publik	1.610.012
14	Insentif/Operasional RT/RW	115.920.000
15	Ketahanan Pangan	166.649.000
16	Pengadaan Peralatan untuk Bumdes	17.500.000
17	Penanggulangan Covid-19	4.144.714
18	Penyaluran BLT DD	338.400.000
		866.424.726

Sumber: Dikutip peneliti dari data Arsip Desa Modong tahun 2019

Untuk memahami penggunaan dan pengelolaan dana desa, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan. Ketika terjadi keterlambatan proses pencairan dana, hal ini berdampak pada pelaporan penggunaan dana dan proyek. Berikut pernyataan Pak Angga selaku Sekretaris Kepala Desa yang mengatur pengelolaan keuangan desa, salah satu staf Desa Modong: Sifat laporan ADD sebulan sekali. Mulai dari tingkat jalan hingga tingkat kabupaten. Sementara itu, secara keseluruhan, APBDes dilaporkan ke tingkat jalan paling lambat 5 bulan tahun berikutnya. Termasuk laporan kegiatan. Biasanya jatuh tempo pada akhir Mei membantu laporan tahun 2019. Namun bermanfaat, laporan tersebut memiliki beberapa revisi. Akhirnya dinyatakan selesai. Secara umum perbedaan antara ADD dan Dana Desa adalah pelaporan.

Tabel: Hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Modong Tahun 2019

No.	Uraian	Angga1Dran (Rp)
1	PENDAPATAN	
1.1	Dana anggaran dana program Non-infrastruktur	49.907.500
1.1.2	Dana anggaran dana program Infrastruktur	349.430.340
JUMLAH PENDAPATAN		Rp.399.357.840
1	Pendapatan transfer	
1.1	Dana Desa	866.424.726

Sumber: Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Modong tahun 2019

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendapatan Desa modong menerima alokasi dana desa tahun 2019 sebesar Rp.866.424.726 untuk pembangunan Desa Modong. Proses pencairan dana desa tahun anggaran 2019 dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yang di salurkan melalui rekening Kas Desa sebagai berikut :

- a) Tahap I pada bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
- b) Tahap II pada bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c) Tahap III pada bulan November sebesar 50% (lima puluh persen).
- d) Disampaikan juga dari pengelolaan dana desa yang lebih dibutuhkan sebagai berikut:

“Dana desa sejak tahun 2019 saya katakan setelah kita mengalami covid-19 berarti dana desa itu yang banyak adalah untuk faktor sosial membantu warga masyarakat desa yang ekonominya misal di PHK banyak PHK kemudian tidak bekerja tidak punya sumber pendapatan nah ini sebagian dibantu oleh dana desa itu sesuai dengan yang diajukan oleh pak RT RW kepada pemerintah Desa untuk diusulkan kepada pemerintahan pusat melalui dinas sosial kabupaten sehingga dana tersebut akhirnya budgetnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Desa tinggal mendistribusikan sesuai dengan data yang di ajukan.

Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data, dan pelaksanaan kegiatan. Dalam penelitian ini, pembangunan partisipatif merupakan strategi untuk melibatkan

masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam rangka pembangunan masyarakat. Keterlibatan sejati adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perubahan melalui refleksi dan aksi kritis, yang mencakup dimensi politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan ideologis secara bersamaan. Pembangunan partisipatif adalah pengembangan kekuasaan yang lebih besar dan kontrol atas situasi dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih kegiatan dan otonomi. Ketersediaan dan Aksesibilitas dokumen memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Modong dalam mengakses terakait kelengkapan pengelolaan anggaran dana desa. Yang disampaikan oleh Aparat pemerintahan desa terhadap hasil yang diharapkan kebijakan penggunaan Anggaran dana desa tahun 2019 dalam upaya memaksimalkan pengelolaan Dana Desa secara maksimal.

Tertib dan Disiplin Anggaran

Para masyarakat dan Aparatur desa ditanya tentang asas ketertiban dan disiplin anggaran. Dalam menyusun anggaran, pengurus desa modong memperhitungkan segala aspek yang ada baik di dalam maupun di luar pengurus. Asosiasi desa juga berpartisipasi dalam penganggaran kegiatan bersama dengan aparatur desa. Selain itu, setiap Perangkat Desa juga memiliki anggaran untuk kebutuhannya masing-masing, karena setiap Perangkat Desa memiliki program operasional yang dibiayai dari APBD. Penyusunan anggaran kadang terkendala oleh beberapa faktor, misalnya jika dalam perundingan ternyata warga sedang merayakan atau warga meninggal dunia, maka pengerjaannya bisa ditunda ke hari lain. Setelah semua kegiatan dianggarkan, anggaran desa disiapkan dan dibawa ke kecamatan Tulangan untuk dipelajari lebih lanjut.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai potensi usaha pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan secara pengelolaan keuangan di Desa Modong sendiri berhasil mengelola administrasi dengan baik, namun belum optimal. Hasil dari Penelitian berdasarkan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran yang dilakukan pada pemerintah Desa Modong, menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Modong dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, yang dapat dilihat misalnya. Proses pengelolaan keuangan meliputi tahapan-tahapan. mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, semua dilakukan secara transparan kepada masyarakat.

Saran

1. Aparat Desa Modong harus mengatur masyarakat lagi melaksanakan kegiatan pembangunan desa setiap tahun
2. Penyempurnaan terus dilakukan sesuai dengan peraturan baru agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik.
3. Pemerintah Desa Modong harus membangun dan merespon pada pembangunan desa maupun program.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purbathin Hadi. (2010). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan

- Kelembagaan Dalam Pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, 1987. <http://suniscome.50webs.com/32> Konsep Pemberdayaan Partisipasi Kelembagaan.pdf
- Ariana, R. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO Sosial Politik Humaniora*, 5(1), 126–140. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/423>
- Dana, I. G. A. S., Ida Ayu Putu Widiati, & I wayan arthanaya. (2022). Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 324–329. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4938.324-329>
- Firmansyah, H. (2012). Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2(1), 53–67.
- Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis). *Inovasi*, 7(4), 240–254.
- Heriningsih, S., & Sudaryati, D. (2019). Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di *Jurnal Optimum*, 9(1). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/588>
- Khozin, A. (2013). Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. *Menejemen*, 30–39. http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Rpjm des) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *J. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru*, 4(2), 282993.
- Maspaitella, M. J., Rahakbauwi, N., & Sosial, K. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerjaan Sosial. *Presiasi*, 5(2), 156–164.
- Prof Dr.Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (M. S. Sofia Yustiyanti Suryandari, S.E. (ed.); edisi ke-3). ALFABETA, cv.
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>
- <https://ciburial.desa.id/pengembangan-kapasitas-pemerintahan-desa/>
- <https://desacemaga.natunakab.go.id/macam-macam-lkd-dan-juga-badan-des/>